



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Agustus 2023

Halaman: 4

TAJUK

**Pengelolaan Parkir Swasta Jangan Rugikan Warga**

Pemda DIY ingin mewujudkan *Malioboro low emission* pada 2025. Sejumlah langkah akan diterapkan untuk merealisasikan kawasan Malioboro menjadi kawasan rendah emisi. Selain mengonversi becak motor atau betor menjadi becak listrik, bus *Trans Jogja* pun akan dijadikan kendaraan dengan energi listrik. Tak hanya itu, Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA) yang selama ini menjadi relokasi parkir di sepanjang trotoar Malioboro pun akan

dibongkar. Rencananya, tempat parkir itu akan dibongkar dan dijadikan ruang terbuka hijau untuk mendukung penataan Sumbu Filosofi dan mewujudkan Malioboro Rendah Emisi. Selama ini, Taman Parkir ABA memang dirancang sebagai tempat parkir sementara. Bangunan parkir dibuat dengan sistem bongkar pasang (*knockdown system*). Pemda DIY pun telah mencari alternatif lahan pengganti Taman Parkir Abu Bakar Ali salah satunya

di Ketandan. Dengan adanya program Malioboro rendah emisi tersebut persoalan parkir menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda DIY. Apalagi dengan dibongkarnya Taman Parkir Abu Bakar Ali tentunya juga harus dipikirkan lahan pengganti. Sejumlah lahan parkir sudah disediakan pemerintah di sekitar Malioboro seperti di Beskalan, Ngabean, Parkir Senopati maupun di sekitar Taman Budaya Yogyakarta (TBY). Hanya lokasi itu sering penuh terutama

saat libur panjang. Pemda DIY membuka kesempatan bagi swasta untuk membuka usaha parkir. Warga yang punya lahan diperkenankan untuk membuka parkir di kawasan Malioboro. Sejumlah pihak seperti hotel dan pusat perbelanjaan di kawasan Malioboro sebenarnya sudah membuka usaha parkir itu, tetapi jumlahnya terbatas. Dengan adanya kebijakan itu, tentunya bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah

perparkiran terutama di kawasan Malioboro. Pemda DIY sudah membuat rambu-rambu jika swasta ingin membuka parkir. Mereka harus patuh aturan dan regulasi perparkiran. Kami berpendapat parkir menjadi salah satu aspek penting dalam wisata, termasuk di Malioboro. Dengan demikian pemerintah harus benar-benar tegas dalam menerapkan aturan pembukaan parkir swasta ini. Selain izin, pemerintah

juga harus memperhatikan kajian lainnya, misalnya terkait dengan dampak kemacetan. Bukan rahasia umum jika kawasan Malioboro menjadi kawasan yang sering macet terutama saat musim liburan. Demikian juga soal tarif karena selama ini antar operator jasa perparkiran dan yang lain memiliki kebijakan tarif parkir berbeda-beda. Jangan sampai justru warga atau wisatawan yang kembali dirugikan dengan adanya kebijakan baru itu.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 22 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005